

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
NOTARIS PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH  
DIBUAT (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)**

**Karina Prasetyo Putri<sup>1</sup>, Suhariningsih<sup>2</sup>, Bambang Winarno<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898, Fax (0341) 566505

Email: karinaputriprasetyo@yahoo.com

***Abstract***

*Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in UUJN. Notaris responsible for every deed he had done, and be held accountable even if the notary has full devotion, it is in line with the provisions contained in Article 65 UUJN. Legal protection for Notary has been set in article 66 UUJN, but the protection of the law applies only to notaries who still menjabat. Notaris who have full service should still be responsible for the deed ever made, but the Act does not regulate legal protection for Notary who has full devotion, so in this case a vacancy occurs hukum. Penelitian aims to identify and analyze why the Notary who has full devotion remains to be responsible for the deed ever made, as well as knowing the form of legal protection Notary who has full devotion to the deed ever made, In an effort to know the responsibilities and legal protection of the Notary who has full baktii on deeds ever made, the author uses the theory of responsibility, authority theory, the theory of justice and the theory of legal protection to the type of normative juridical research, the research done by reviewing laws regulations applicable or applied to a specific legal issue. The importance of legal protection for a notary is to keep the sublime dignity of his position, including when giving testimony and proceed in the investigation and trial, secret information deed in order to safeguard the interests of the parties concerned in the deed, and keep the minutes or the letters attached to the minutes of the deed, as well as the notary protocols in storage.*

***Key words:*** *responsibilities and protection law, notary who has retired, article 65 and article 66 of uujn*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup>Pembimbing Utama, Dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup>Pembimbing Pendamping, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

## Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun Notaris tersebut telah purna bakti, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 65 UUJN. Perlindungan hukum bagi Notaris telah diatur pada pasal 66 UUJN, namun perlindungan hukum tersebut hanya berlaku bagi notaris yang masih menjabat. Notaris yang telah purna bakti tetap harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya, namun Undang-Undang tidak mengatur perlindungan hukum bagi Notaris yang telah purna bakti, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengapa Notaris yang telah purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum Notaris yang telah purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat. Dalam upaya mengetahui tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah purna bakti atas akta yang pernah dibuatnya, penulis menggunakan teori tanggung jawab, teori kewenangan, teori keadilan dan teori perlindungan hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

**Kata kunci:** tanggung jawab dan perlindungan hukum, notaris purna bakti, pasal 65 dan pasal 66 uujn

## Latar Belakang

Notaris di Indonesia pertama kali diatur dengan *Instructie voor de Notarissen Residerence in Nederlands Indie* dalam Staatblad Nomor 11 tanggal 7 Maret tahun 1822<sup>4</sup>. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* dalam Staatblad Nomor 3 tahun 1860 untuk menggantikan peraturan yang lama serta *Ordonantie* 16 September tahun 1931 tentang honorium notaris. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup>Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum mengenai batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan menyatakan bahwa notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan serta pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggal, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grosenya, juga memberikan salinannya yang sah dan benar. (R. Soegondo Notodiseserjo, **Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993 hlm. 23.

yang menjadi dasar dari pembentukan undang-undang jabatan Notaris, antara lain:<sup>5</sup>

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah/janji jabatan notaris
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/171/4.BN50-53 tanggal 22 Mei tahun 1950 tentang sumpah/janji untuk notaris yang diangkat di wilayah Jakarta, dapat dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Jakarta
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang wakil Notaris dan wakil notaris sementara
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang tata cara pengawasan terhadap notaris
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04.PR.08.05 tahun 1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri notaris
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 tanggal 24 Februari tahun 1993 tentang Pembinaan notaris
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 tanggal 17 Januari tahun 2003 tentang Kenotarisan

Beberapa substansi yang tersebut dalam aturan hukum diatas kemudian dituangkan dalam satu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian notaris. Lahirnya UUJN ini mebuat terjadinya unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia.UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 37.

<sup>6</sup>Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 37.

UUJN mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.<sup>7</sup> UUJN pasal 1 ayat (1) Nomor 2 tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi hukum yang memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Notaris merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Pada waktu melaksanakan jabatannya, Notaris dituntut untuk selalu berpedoman pada sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris.

Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu, notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam pasal 65 UUJN, yang kini digantikan oleh pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Jika dilihat dari ketentuan diatas, pasal 8 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 juncto pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 maka notaris yang telah purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Setelah notaris berusia 65 tahun, maka masa bakti notaris tersebut telah habis. Notaris

---

<sup>7</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op., cit, hlm. 5.

yang telah purna bakti wajib menyerahkan protokol notaris kepada Notaris pengganti yang telah ditunjuknya, apabila notaris tersebut tidak menunjuk notaris penggantinya, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri. berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tersebut ditujukan bagi notaris yang telah purna bakti.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan, harus mendapat persetujuan dari majelis kehormatan Notaris. Sesuai pasal 66 ayat (1) tersebut dapat dikatakan bahwa kata “persetujuan” tersebut mempunyai arti bahwa tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Ketentuan undang-undang tersebut hanya berlaku untuk notaris yang masih menjabat, sehingga notaris yang masih menjabat mendapat perlindungan hukum. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Notaris telah purna bakti tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Selain itu terdapat kekaburan norma atas pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 terkait batas waktu pertanggungjawaban dari seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga pada akhirnya aturan tersebut menimbulkan berbagai tafsiran.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek

kajiannya berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>8</sup>Pada penulisan tesis ini peneliti mengkaji aspek mengenai tanggung jawab dan perlindungan bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat.Dengan mengkaji aspek tersebut dapat ditemukan alasan mengenai mengapa notaris yang telah pensiun masih harus bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat, serta bentuk perlindungan hukum bagi notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis.Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.Dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.Bahan hukum tersier dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel dari internet.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklarifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara kompeherensif.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini, yaitu Mengapa notaris yang telah purna bakti masih

---

<sup>8</sup>Soejono dan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

harus bertanggungjawab atas akta yang pernah dibuat dan bagaimana bentuk perlindungan hukum notaris setelah purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat?

## **Pembahasan**

### **A. Analisis Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Setelah Purna Bakti**

Pengertian mengenai Notaris telah diatur dalam pasal 1 angka 1 UUJN Nomor 22 Tahun 2014 yang dinyatakan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN atau berdasar undang-undang yang lain. Jabatan Notaris hadir dalam masyarakat dengan kehendak aturan hukum yang berbentuk Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka memberikan bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum dan suatu alat bukti otentik yang diakui oleh Negara.<sup>9</sup> Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya.

Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di antara sesama anggota masyarakat, yang lahir, dikembangkan maupundiciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya.

---

<sup>9</sup>Paulus Effendi Lotulung, **Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya**, Bandung, 2003, hlm. 2.

Tanggung jawab lahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>10</sup> Setiap wewenang memiliki batasan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang yang dimiliki oleh suatu jabatan dalam hukum administrasi biasanya diperoleh secara atribusi<sup>11</sup>, delegasi<sup>12</sup>, maupun mandat<sup>13</sup>. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan akibat dari jabatan yang diembannya.

Notaris sebagai suatu jabatan, dan setiap jabatan di Negara ini memiliki wewenangnya masing-masing. Setiap wewenang harus memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenangnya, maka disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Suatu wewenang tidak muncul begitu saja, tetapi suatu wewenang harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Larangan bagi notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris, dan apabila hal ini dilanggar maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Notaris memiliki wilayah jabaran satu propinsi dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau satu kabupaten wilayah tersebut. Notaris dilarang meninggalkan tempat kedudukan notaris lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, serta notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya.<sup>14</sup>

Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemampuan

---

<sup>10</sup>Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, *Op.cit.*, hlm. 77.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas:<sup>15</sup>

- a. kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja pada akhirnya harus dimintakan tanggung jawab terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan suatu jabatan atau profesi. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara<sup>16</sup>. Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*)  
kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.
- b. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian  
pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan

---

<sup>15</sup>Sjaifurrachman, *Op.cit.*, hlm. 33.

<sup>16</sup>Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.

c. Teori tanggung jawab resiko

seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum, untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap, yang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disbanding oleh subjek hukum. Sistem hukum di Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan, bahwa hukum murni tentang hukum menyatakan bahwa hukum harus bersumber pada hukum yang kedudukannya lebih tinggi.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan
- b. adanya unsur kesalahan
- c. adanya kerugian yang diderita
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun

dalam masyarakat.<sup>17</sup>Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum.Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

Tugas atau kewajiban yang didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber pada undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana kewajiban.Setiap pemberian atas suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban atau tanggung jawab dari padanya.Notaris diberi kewenangan dalam pembuatan suatu akta otentik, oleh karena itu notaris yang bersangkutan berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan aktanya agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta otentik. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik, maka ia harus bertanggungjawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh notaris tersebut.<sup>18</sup>

Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa individu menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.<sup>19</sup>Setiap aturan hukum yang berlaku, selalu ada sanksi yang menyertainya pada akhir aturan hukum tersebut.Pada hakikatnya pemberian sanksi sebagai suatu paksaan ini berguna untuk menyadarkan masyarakat atau pihak, bahwa tindakan yang telah dilakukannya tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Begitu pula sanksi yang ditujukan terhadap notaris, hal ini semata-mata sebagai bentuk penyadaran kepada notaris bahwa dalam

---

<sup>17</sup>R. Wirjono Prodjodikiro, **Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6.

<sup>18</sup>Sjaifurrachman, *Op.cit*, hlm. 17.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1224.

menjalankan jabatannya maka seorang notaris harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran.

#### **a. Tanggung Jawab Perdata**

Sanksi keperdataan ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

- 1) tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan
- 2) tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan
- 3) cacat dalam bentuknya

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam UUJN,

maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Dalam praktiknya, notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri,

maka notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena notaris bukanlah pihak dalam akta.

Pengingkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan secara perdata terhadap notaris ke pengadilan, dan para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami kaidah hukum notaris yaitu akta notaris sebagai akta otentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar adanya, maka pihak tersebut wajib baginya untuk membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan konstruksi hukum kedudukan notaris di Indonesia, yang pertama yaitu Notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta, dan notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Berdasarkan konstruksi hukum seperti itu, sangat sulit diterima berdasarkan logika apabila seorang notaris dijadikan sebagai tergugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Batas pertanggung jawaban notaris ialah selama-sepanjang notaris memiliki kewenangan. Notaris yang sedang cuti, purna bakti dan yang telah diberhentikan tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya.<sup>20</sup>

#### **b. Tanggung Jawab Administratif**

Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi

---

<sup>20</sup>Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, *Op.cit.*, hlm. 23.

administrasi. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pemberhentian sementara;
- 4) pemberhentian dengan hormat;
- 5) pemberhentian tidak hormat.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencaburan keputusan yang menguntungkan.

### **c. Tanggung Jawab Pidana**

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasehat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai

keinginan dan keterangan para pihak, bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Dalam praktek kerap kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja *culpa* atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib banginya untuk diberikan sanksi.

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan notaris atas laporan pihak tertentu menurut pasal 66 UUJN Nomor 2 tahun 2014 maka jika notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.<sup>21</sup> Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, yang artinya bahwa apabila pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim menyepelekan ketentuan pasal 66 UUJN maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Ketika seorang tidak diizinkan untuk dipanggil, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi saksi akta notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kenotariatan yang berlaku, karena saksi tersebut termasuk ke dalam aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta notaris itu sendiri.

UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi

---

<sup>21</sup>Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 24.

yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dengan batasan:<sup>22</sup>

- 1) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama para penghadap diajdikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.
- 2) Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN
- 3) Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHPidana. Pemeriksaan kepada notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris. Hal tersebut berlaku pula bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun

---

<sup>22</sup>Sjaifurrachaman, *Op.cCit.*, hlm. 208.

pensiun. Sehingga apabila ada akta notaris yang bermasalah oleh para pihak yang memperlmasalahkannya, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. Namun apabila di Pengadilan notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.<sup>23</sup>

## **B. Perlindungan Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Di Buat**

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia bertumpu pada jaminan hak asasi manusia yang mengedepankan prinsip “*wetmatigheid*” yang berarti pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang, sehingga agar tercapainya perlindungan hukum maka produk hukum dijadikan hal utama sebagai perlindungan.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, juga memiliki kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang demi tercapainya kepastian serta perlindungan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian. Akta otentik notaris ini meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Selain yang ditetapkan dalam undang-undang notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan pembuatan akta. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga memiliki tanggung jawab sebagai pemegang jabatan yang tertuang di dalam UUJN.

Segala perbuatan yang berkaitan dengan jabatan notaris telah diatur dalam UUJN. UUJN tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada notaris, yang berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan-ketentuan

---

<sup>23</sup>Sjaifurrachman, *Op.cit.*, hlm. 208.

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan batasan dalam menjalankan suatu kewenangan yang dimiliki dan mengatur kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya.

Notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dari segi wewenangnya. Terkait dengan batasan waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat dibatasi kemampuan fisik dan rohani notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta serta kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris yang masih menjabat.

Penjelasan pada pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengandung kekaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu pertanggung jawaban bagi notaris terhadap akta yang pernah dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastioan hukum. Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta notaris tersebut. Akta notaris dalam bentuk minuta akta disimpan oleh pemegang protokol notaris, walaupun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain, bukan berarti notaris yang sudah tidak menjabat ini lepas dari tanggung jawabnya terhadap akta-akta tersebut.

Tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksana dari struktur negara, pemerintahan maupun organisasi memiliki batasan. Setiap jabatan memiliki batasan waktu tanggung jawab, yaitu sepanjang yang bersangkutan masih menjabat, karena apabila jabatan yang diemban telah selesai maka yang bersangkutan telah selesai pula tanggung jawab dalam jabatan yang pernah diembannya. Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tanggung

jawab, hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.<sup>24</sup>Perlindungan hukum merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh negara demi memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Produk dari suatu jabatan dalam suatu instansi harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan produk tersebut tetap berlaku meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk jabatan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang digugat ialah obyek dari gugatan tersebut.<sup>25</sup>Hal ini tidak berlaku bagi notaris, produk yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dibuat sesuai kewenangannya yang berdasar pada kehendak para pihak. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan terkait akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum.

Notaris sebagai pemegang jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam UUJN, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan konsep jabatan seperti diatas, notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dalam segi wewenang yang dimilikinya dan memiliki batasan waktu dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diembannya. Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya, sampai notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri. Bagi Notaris Pengganti, jika ia tidak lagi bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggung jawab apapun, demikian pula dengan Pejabat Sementara Notaris. Meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol, bukan berarti pertanggungjawaban beralih kepada notaris pemegang protokol, sedangkan Majelis Pengawas yang

---

<sup>24</sup>.*Ibid.*, hlm. 208.

<sup>25</sup>Sjaifurrachman, *Op.cit.*, hlm. 98.

menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih hanya memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.

Hal yang sangat sulit diterima secara logik apabila notaris digugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, karena ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris ialah membuat akta yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, selain itu notaris juga memberikan nasehat hukum sesuai dengan permasalahan akta. Namun apa yang tertuang didalam akta yang bersangkutan sepenuhnya sebagai keinginan dan keterangan para pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap notaris yang masih menjabat baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa diatur secara khusus dalam pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak,<sup>26</sup> karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat

---

<sup>26</sup>Muhammad Erwin, **Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 72.

dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah:

1. menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan
2. merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut
3. menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang penulis lakukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:Notaris sebagai pejabat memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, seiring dengan adanya kewenangan yang dimiliki maka terdapat pula tanggung jawab yang diemban dari kewenangan-kewenangan tersebut. Dalam pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sekalipun masa jabatannya telah berakhir atau purna bakti.

Adanya ketidakjelasan mengenai batas waktu pertanggungjawaban notaris yang telah berhenti dari jabatannya maupun purna bakti, menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif bagi notaris.Oleh karena itu diperlukan

perlindungan hukum khusus bagi notaris, terutama bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur, 2009, **Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika**, UIIPres, Yogyakarta.

Eugenius Sumaryono, 2006, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

G. H. S. Lumban Tobing, 1983, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta.

Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien. 2008, **Teori Hukum Murni**, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Habib Adjie, 2009, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2011, **Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris**, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2010, **Notaris & PPAT**. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2009, **Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Bandung.

Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, **Hukum Notariat di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta.

Sadjiono, 2008, **Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi**. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soejono dan H. Abdurahman, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1868 KUHPerdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**.